



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294
e-mail : bkdlebong@gmail.com website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG
NOMOR 049 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KABUPATEN LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah dicapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

- (2) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikaor Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Agustus 2018.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG,**



H. GUNTUR, S. Sos

NIP. 19730813 199402 1 005

Lampiran :

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Lebong

Nomor : 049

Tanggal : 2 Agustus 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016 - 2021**

VISI : Terwujudkan Kabupaten Lebong yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia								
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Indeks Pembangunan Manusia/Aparatur Sipil Negara	Persentase Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi	64,72	66,90	68,90	70,90	72,90	72,90
Misi II : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Aksesibilitas Pelayanan Publik yang baik								
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Layanan Publik	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian ASN	C	CC	B	B	A	A
Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Berbasis IPTEK								
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	Persentase Kepatuhan LHKPN dan LHKASN	Tingkat Kepatuhan Pejabat Eselon di Pemerintah Kabupaten Lebong yang Melaksanakan LHKPN dan LHKASN	NA	NA	80	90	95	100
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah PNS yang datanya telah diupdate di dalam sistem x 100% Jumlah seluruh PNS yang ada	NA	NA	NA	2	2	3

Tubei, 2 Agustus 2018

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong



H. GUNTUR, S. Sos

NIP. 19730813 199402 1 005